

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Indri Hawa Yani

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
indrihawayani@gmail.com

Henny Yulsiati

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
Henny.yulsiati@yahoo.com

Desi Indriasari

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
Uno1.adies2@gmail.com

Article's History:

Received 17 December 2024; Received in revised form 28 December 2024; Accepted 10 January 2024; Published 1 February 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Yani, I. H., Yulsiati, H., Indriasari, D. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (1). 143-159. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1787>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website <http://e-ppid.bpk.go.id/> berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Populasi pada penelitian ini adalah tujuh belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini yakni *purposive sampling* dan unit pengamatan sebanyak 70. Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *EVIEW*sversi 12, dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Keywords :Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah


Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah bahwa Dengan prinsip otonomi dan pembantuan, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut UU, dewan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan. Berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah tersebut memiliki sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua operasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk bertindak secara mandiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan mereka sendiri. Otonomi

daerah dimaksudkan agar kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat tidak terbatas, Sehingga pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan lancar, dan agar pemerintah daerah dapat menangani kebutuhan daerahnya dengan lebih baik. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup orang, terutama dalam hal layanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan sarana publik lainnya. Dengan otonomi daerah, semua daerah diharuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah menurut peraturan daerah. Dengan mengandalkan pendapatan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memiliki peran yang signifikan sehingga dapat dipergunakan oleh masing-masing daerah untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Dalam penelitian Wulandari dkk (2022) Pemerintah daerah harus memperluas sumber daya keuangan, terutama untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya harus dievaluasi untuk menentukan kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan daerah harus lebih dalam menggali sumber daya keuangan terutama untuk memenuhi peningkatan pendapatan. Berdasarkan data pada Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah di Badan Pemeriksa Keuangan RI, Berikut ini merupakan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) DI Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2017-2021:



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI (2023)

Gambar 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan gambar 1 di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dan menurun tiap tahun. Setiap tahun, tiga kabupaten yang mengalami peningkatan yakni Kab Banyuasin, Kab Musi Banyuasin dan Kab OKU Timur. Sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota gagal mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya yang tersedia. Ketika pendapatan asli daerah cukup besar dan terus meningkat setiap tahun, daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika daerah tersebut mengalami kesulitan untuk memaksimalkan sumber-sumber PAD-nya, maka akan muncul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil. Jika terjadinya fluktuatif maka pemerintah daerah harus dapat memilih dengan cermat apa yang dapat dimasukkan ke dalam penerimaan PAD dan sumber-sumber PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan pemda harus bersosialisasi untuk memberikan pemahaman yang luas tentang PAD dan pentingnya pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi sepenuhnya digali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak terbatas pada, Salah Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk mendukung kemajuan ke arah otonomi daerah, penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan lokal harus ditingkatkan lagi. Semakin tinggi pajak daerah yang diterima otomatis, semakin tinggi

pula penerimaan daerah. Pajak daerah adalah pembayaran yang diwajibkan ke wilayah yang diberikan dari individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan hukum, tanpa menerima kompensasi secara langsung dan dialokasikan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-undang 1 tahun 2022 tentang hubungan finansial antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah terbagi menjadi dua kategori pajak provinsi dan kabupaten atau kota. Yang termasuk dalam Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan tanah dan bangunan adalah semua pajak yang dikenakan oleh kabupaten atau kota. Salah satu sumber pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan dan menghasilkan hasil pajak yang cukup besar adalah pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame. Pajak daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kas daerah serta menghasilkan hasil pajak yang relatif besar. Semakin besar pajak daerah (terutama pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame dalam penelitian ini) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat.

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Pajak hotel juga berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan makan dan minum di rumah makan atau di restoran. Selain itu, pendapatan dari pajak restoran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kemudian pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang berpotensi dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak reklame juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai salah satu bagian dari pendapatan asli daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah terus mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame, namun kurangnya pemeriksaan dan pengawasan mengakibatkan sulitnya pencapaian pada setiap peningkatan pajak reklame dan menghambat pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa yang berkaitan dengan penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Veronika Anggun Prasetyaningtyas & Dyah Ratnawati (2022) menyatakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nadya Rahmadani & Budi Kurniawan (2022) bahwa Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Diah dkk (2021) bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sementara pada penelitian Astriwati dkk (2021) pajak hotel, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian sebelumnya masih belum menunjukkan konsistensi antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan menganggap adanya hubungan kerja antara agen sebagai pihak pengelola pajak daerah dan principal sebagai masyarakat yang berkewajiban membayar pajak berupa kerjasama antara principal dan agen. Menurut teori ini, setiap orang dimotivasi hanya untuk kepentingan pribadi, Akibatnya, ada konflik kepentingan antara agent dan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Pemerintah yang memiliki otoritas untuk membayar pajak daerah kepada Dengan membayar pajak, masyarakat juga diminta untuk berfungsi sebagai agen yang dapat memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Untuk menghindari konflik kepentingan, pemerintah harus mematuhi peraturan. Hubungan pada penelitian ini yakni hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, yang di mana pemerintah berhak untuk memungut pajak dan wajib pajak membayarnya.

Pajak Daerah

Pajak secara umum adalah pungutan wajib yang diberikan dari masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupan masyarakat untuk

mencapai kemakmuran tanpa mendapat imbalan. Pemerintah tidak boleh menyalahi aturan dengan bertindak sesuka hati untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. karena pada dasarnya pengenaan pajak tersebut telah ditetapkan dan stabilitas hukum. Menurut Peraturan undang-undang No.28 tahun 2009 Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh undang-undang, digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan definisi mengenai pajak daerah maka penulis menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib daerah yang dipergunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis Pajak yaitu diantaranya:

- a. Pajak yang dikenakan oleh Provinsi yakni meliputi:
 1. Pajak kendaraan bermotor
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 4. Pajak air permukaan
 5. Pajak rokok
- b. Pajak yang dikenakan oleh Kabupaten/kota, yakni meliputi:
 1. Pajak hotel
 2. Pajak restoran
 3. Pajak hiburan
 4. Pajak reklame
 5. Pajak penerangan jalan
 6. Pajak mineral bukan logam
 7. Pajak parkir
 8. Pajak air tanah
 9. Pajak sarang burung wallet
 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sistem Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar sendiri. *Official Assessment System* Pada sistem ini, wajib pajak lebih pasif dan nilai pajak terutang lebih rendah atau tinggi hanya akan diketahui setelah petugas perpajakan mengeluarkan surat ketetapan. Dan *Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga—bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan—untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009 pajak hotel merupakan pungutan pajak yang dipungut dari layanan hotel, termasuk layanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan tamu. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten maupun Kota, atas layanan hotel yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan tamu. Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan biaya, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada tamu termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang termasuk ke dalam objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.
- 2) Jasa pendukung yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek atau jangka panjang. Pelayanan tambahan termasuk layanan telepon, faksimili, internet, fotocopy, cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan tambahan yang dikelola atau dimiliki hotel. Namun, yang dimaksudkan adalah konsep penyewaan ruangan untuk acara atau pertemuan.

Subjek pajak hotel diantaranya merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau layanan dan pungutan dari wajib pajak hotel untuk pelayanan yang diberikan. Tarif pemungutan pajak telah ditetapkan paling besar 10% dari jumlah yang akan dibayarkan. Pajak hotel adalah pajak yang dibayar berdasarkan layanan yang diberikan oleh hotel, sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009.

Pajak Restoran

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Pengertian pajak restoran menurut Anugrahi, dkk (2018:193) yaitu, Pajak restoran adalah tempat yang menawarkan makan dan minuman dengan biaya, seperti rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung, dan bar dikenakan pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas layanan yang ditawarkan kepada pengunjung restoran. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa tarif dikenakan sebesar 10% yang ditawarkan oleh restoran kepada pengunjung.

Subjek pajak restoran oleh Sukmawati & Ishak pada tahun 2019 "Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari suatu restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan)". Dapat diputuskan bahwa pribadi atau badan yang membeli makanan di restoran adalah subjek pajak restoran. barang di restoran tersebut, sementara wajib pajak adalah individu atau organisasi yang mengelola restoran.

Objek pajak restoran menurut undang-undang no.28 tahun 2009 Pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan restoran. Adapun yang termasuk objek pajak restoran antara lain : restoran, restoran berjalan, restoran terapungkafeteria, kantin, warung, depot, coffee shop, bar, pujasera, food court, layanan kantin/concierge, dan toko/restoran Pempek. Jika nilai jual dari pelayanan yang ditawarkan oleh restoran kurang dari Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan, restoran tersebut tidak dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 "Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran". Tarif Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Untuk penjualan bulanan antara Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tarif pajak sebesar 5% (lima persen).
2. Untuk penjualan bulanan di atas Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan acara hiburan; hiburan termasuk semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Yang menjadi subjek Individu atau organisasi yang menikmati hiburan disebut sebagai pajak hiburan. Tarif ditetapkan untuk pajak hiburan tertinggi yang dapat dikenakan adalah 35% dari DPP atau total yang telah dibayar. Sementara hiburan seperti pertandingan kecantikan, diskotek, karaoke, spa, panti pijat, dan peragaan busana dikenakan tarif tertinggi 75%. Sementara untuk hiburan tradisional dipungut paling tinggi dengan 10%

Ada pengecualian untuk pajak hiburan, yang berarti bahwa bisnis tersebut tidak dikenakan pajak. Pengecualian yang dimaksud adalah program pemerintah yang membantu mengembangkan seni budaya tradisional. program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta program pemerintah yang menampilkan hasil kerja daerah, seperti pameran pembangunan daerah, penampilan resmi dalam acara pemerintah, perlindungan bagi penyandang cacat, tempat pijat atau pijakt kecil untuk tunanetra atau swasta untuk mengurangi pengangguran di daerah, peringatan hari besar keagamaan. Umumnya, kecuali acara tersebut gratis.

Pajak Reklame

Pajak Reklame, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan iklan, serta pasal 1 ayat 27 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan gayanya dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian orang terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh masyarakat umum. Pajak reklame adalah pajak yang diperoleh dari iklan yang dilakukan oleh individu atau

organisasi. Iklan adalah objek pajak iklan. Pada pasal 47 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, iklan di papan, billboard, Videotron, Megatron, kain, melekat, stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film, dan iklan slide dikenakan pajak. Namun, Orang yang menggunakan reklame adalah subjek pajak. Jumlah yang diperoleh dari pajak reklame tidak boleh melebihi 25% dari nilai sewa reklame. Iklan tanpa sponsor yang disiarkan melalui internet, televisi, radio, berita harian, mingguan, bulanan, dan khusus untuk acara sosial, pendidikan, agama, dan politik dianggap sebagai objek pajak reklame. (Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8). Subjek pajak reklame adalah individu atau organisasi yang membuat atau memesan iklan. Menurut Perda Pasal 4 Ayat 1, nilai sewa reklame (NSR), yang adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak reklame, dihitung dengan mempertimbangkan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Besar pajak reklame dapat ditemukan dengan mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{nilai sewa reklame} \end{aligned}$$

Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Daerah menurut UU No. 1 tahun 2022, semua hak daerah dianggap meningkatkan nilai kekayaan bersih tahun tersebut pada anggaran yang terkait. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (1) pendapatan asli daerah, (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan tambahan daerah yang sah. Pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan daerah dan dapat digunakan untuk melaksanakan fungsinya disebut pendapatan asli daerah. Tujuan Pendapatan Asli Daerah, yang ditetapkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, adalah untuk memberi pemerintah daerah kewenangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi desentralisasi daerah. Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan asli daerah lain yang sah

Pendapatan asli daerah berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan capaian sumbangan daerah dalam total penerimaan pemerintah dalam periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan dan/atau mengilustrasikan keterkaitan antar variabel yang akan di teliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian.



Sumber: diolah penulis, 2023

Gambar 2

Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame secara parsial maupun simultan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hipotesis

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Pajak Hotel adalah pembayaran pajak yang dipungut dari pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa yang dapat menunjang kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Berdasarkan hasil penelitian Joko Rianto (2021) "Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggerang (Periode 2011-2015)" dapat diketahui bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pungutan pajak daerah sesuai pelayanan yang disediakan restoran dengan pelayanan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan maupun dilain tempat. Apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PAD. Berdasarkan hasil penelitian Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2022) "Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang" dapat diketahui bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan yang mengarah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dikenal memiliki tingkat aktivitas yang penduduk yang tinggi, maka sangat diperlukan tempat hiburan untuk merelaksasi dan melepas penat. Terdapat berbagai macam tempat hiburan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan seperti taman bermain, rekreasi air, bioskop, diskotik dll. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah objek hiburan akan mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian Iis Anisa Yulia (2020) "Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah" dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₃: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Reklame adalah suatu benda, alat perbuan atau media yang bentuk dan corak ragamnya bertujuan untuk komersial, yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji barang atau jasa yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat umum kepada suatu barang. Biasanya reklame diletakkan ditempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh masyarakat umum. Pajak Reklame adalah pungutan pembayaran atas penyelenggaraan reklame yang telah dilakukan oleh orang atau sebuah badan. Berdasarkan hasil penelitian Dhina Nur Farida (2021) "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes" dapat diketahui bahwa Pajak Reklame yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₄: Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dan data *cross section* yang terdiri atas 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan panel data yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2017-2021 : 5 tahun) dengan data *cross section* 14 Kabupaten/Kota.

Penelitian ini dilakukan di 14 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan diantaranya yaitu Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang dan Prabumulih. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Metode Regresi Data Panel

Permodelan dengan menggunakan teknik data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu (1) metode *Common Effect/Pooled Least Square* (CEM), pada pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar variabel sama dalam berbagai rentang waktu. (2) metode *Fixed Effect* (FE), metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dan (3) metode *Random Effect* (RE) metode ini lebih baik digunakan pada data panel apabila jumlah individu lebih besar daripada jumlah kurun waktu yang ada.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dengan menggunakan program Eviews terdapat beberapa pengujian yang akan membantu untuk menentukan metode apa yang paling efisien digunakan dari ketiga model persamaan tersebut Ghozali (2017). Dalam penelitian ini menggunakan (1) Uji Chow untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan CEM dengan FE yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. (2) Uji Hausman untuk memilih data model yang terbaik antara model pendekatan FE dan RE, dan (3) *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model RE lebih baik daripada Model CE yang paling tepat digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi linier data panel dengan *Ordinary Least Square* (OLS) agar variabel independen tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas (menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak), uji multikolinearitas (menguji apakah ada korelasi yang tinggi antar variabel independen), uji autokorelasi (untuk menguji apakah dalam model regresi ada

korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)), dan uji heteroskedastisitas (untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah pengujian suatu keyakinan menggunakan pendekatan. statistic untuk menunjukkan hasil pengujian signifikan secara statistic. Uji hipotesis terdiri dari Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen dapat menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji T untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen, dan uji F untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait Ghozali (2017).

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	25.61679	20.20562	21.84769	18.17839	20.41973
Median	25.49015	19.88070	21.70840	18.76451	20.26495
Maximum	27.77847	25.11568	25.59699	24.21685	23.85610
Minimum	24.04999	16.10288	18.56541	0.000000	18.37064
Std. Dev.	0.815731	1.759593	1,451304	4.000545	1.181396

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 24.04999, Nilai maximum sebesar 27.77847, nilai rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 25.61679 dan standar deviasi sebesar 0.815731. Variabel Pajak Hotel (X1) memiliki nilai minimum sebesar 16.10288, Nilai maximum sebesar 25.11568, Nilai rata-rata sebesar 20.20562 dan standar deviasi sebesar 1.759593. Variabel Pajak Restoran (X2) memiliki nilai minimum sebesar 18.56541, Nilai maximum sebesar 25.59699, Nilai rata-rata pajak restoran sebesar 21.84769 dan standar deviasi sebesar 1,451304. Variabel Pajak Hiburan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0.000000 diperoleh, Nilai maximum sebesar 24.21685, Nilai rata-rata pajak hiburan sebesar 18.17839 dan standar deviasi sebesar 4.000545. Variabel Pajak Reklame (X4) memiliki nilai minimum sebesar 18.37064, Nilai maximum sebesar 23.85610, Nilai rata-rata pajak reklame sebesar 20.41973 dan standar deviasi sebesar 1.181396.

Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.812101	(13,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	115.446817	13	0.0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji chow diperoleh nilai hasil *Cross Section Chi Squarenya* $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Uji Chow pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (CEM).

Hausman Test

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.100240	4	0.0586

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh nilai *cross section random* sebesar $0,0586 > 0,05$ sehingga model yang terbaik adalah *Random Effect Model (REM)*.

Lagrange Multiplier (LM) Test

Tabel 4 Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives


	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	63.07001 (0.0000)	0.147420 (0.7010)	63.21743 (0.0000)
Honda	7.941663 (0.0000)	-0.383953 (0.6495)	5.344108 (0.0000)
King-Wu	7.941663 (0.0000)	-0.383953 (0.6495)	3.516516 (0.0002)
Standardized Honda	9.660708 (0.0000)	-0.119405 (0.5475)	3.206346 (0.0007)
Standardized King-Wu	9.660708 (0.0000)	-0.119405 (0.5475)	1.385064 (0.0830)
Gourieroux, et al.	--	--	63.07001 (0.0000)

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai *cross section Breusch-pagan* $< 0,05$ yaitu $0,0000 < 0,05$ berarti model yang lebih tepat digunakan ialah *Random Effect Model (REM)*. Penggunaan *Random Effect Model* telah terpilih sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*. Sedangkan *Fixed Effect Model* terpilih hanya 1 (satu) kali dan *Common Effect Model* tidak terpilih sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model tersebut penggunaan model yang terbaik adalah *Random Effect Model (REM)*.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Uji Normalitas disimpulkan bahwa nilai Probability adalah 0,936158 > 0,05 sehingga data terdistribusi secara normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan pendapatan asli daerah berdasarkan variabel independennya (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame).

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.772118	0.801798	0.806342
X2	0.772118	1.000000	0.529066	0.799191
X3	0.801798	0.529066	1.000000	0.565035
X4	0.806342	0.799191	0.565035	1.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa nilai masing-masing variabel lebih bekecil dari 0,90 artinya data tidak memiliki masalah multikolinearitas atau lolos multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.212229	R-squared	0.313449
Mean dependent var	5.503657	Adjusted R-squared	0.271200
S.D. dependent var	0.257984	S.E. of regression	0.220241
Sum squared resid	3.152884	F-statistic	7.419030
Durbin-Watson stat	1.516229	Prob(F-statistic)	0.000055

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,516229, diketahui kriteria pengambilan keputusan Uji Durbin-Watson yaitu $-2 < DW < +2$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah terbebas dari autokorelasi karena nilainya adalah $-2 < 1,516229 < +2$.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.312899	Prob. F(4,65)	0.0668
Obs*R-squared	8.721855	Prob. Chi-Square(4)	0.0684
Scaled explained SS	8.227760	Prob. Chi-Square(4)	0.0836

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Uji Heterokedastisitas diperoleh nilai Obs* Rsquared sebesar 8,721855 dan nilai Probability Chi Square 0,0684. Nilai p-value (probability Chi Square) lebih dari α ($0.0684 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heterokedastisitas).

Analisis Regresi Berganda

Tabel 9 Hasil Regresi Linier Berganda Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.91163	1.591030	11.25788	0.0000
X1	-0.009164	0.067845	-0.135067	0.8930
X2	0.215615	0.098819	2.181925	0.0327
X3	0.031898	0.013814	2.309178	0.0241
X4	0.127317	0.083687	1.521355	0.1330

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan tabel 9, regresi linier berganda dengan *Random Effect Model* memiliki hasil dengan nilai *Coefficient* variabel X1 -0,009164, nilai *Coefficient* variabel X2 0,215615, nilai *Coefficient* variabel X3 0,031898, nilai *Coefficient* variabel X4 0,127317 dan nilai *Constanta* sebesar 17.91163. maka diperoleh hasil persamaan:

$$Y = 17.91163 - 0.009164X_1 + 0.215615X_2 + 0.031898 X_3 + 0.127317X_4$$

Uji Hipotesis

Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Root MSE	0.212229	R-squared	0.313449
Mean dependent var	5.503657	Adjusted R-squared	0.271200
S.D. dependent var	0.257984	S.E. of regression	0.220241
Sum squared resid	3.152884	F-statistic	7.419030
Durbin-Watson stat	1.516229	Prob(F-statistic)	0.000055

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R squarenya sebesar 0,271200 artinya variabel X memiliki pengaruh sebesar 27,12% terhadap variabel Y dan hanya 72,88% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji T (Parsial)

Tabel 11 Hasil Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.91163	1.591030	11.25788	0.0000

Pajak Hotel	-0.009164	0.067845	-0.135067	0.8930
Pajak Restoran	0.215615	0.098819	2.181925	0.0327
Pajak Hiburan	0.031898	0.013814	2.309178	0.0241
Pajak Reklame	0.127317	0.083687	1.521355	0.1330

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil Uji T atau Uji Parsial dapat disimpulkan bahwa : Pada variabel Pajak Hotel memiliki T hitung sebesar -0,135067 dan T tabel 1.99714. artinya T hitung < T tabel dan variabel Pajak Hotel memperoleh nilai signifikan sebesar 0,8930 > 0,05 sehingga secara parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Restoran memiliki T hitung sebesar 2,181925 dan T tabel 1.99714. artinya T hitung > T tabel dan variabel Pajak Restoran memperoleh nilai signifikan sebesar 0,0327 < 0,05 sehingga secara parsial Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pajak Hiburan memiliki T hitung sebesar 2,309178 dan T tabel 1.99714. artinya T hitung > T tabel dan variabel Pajak Hiburan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,0241 < 0,05 sehingga secara parsial Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan variabel Pajak Reklame memiliki T hitung sebesar 1,521355 dan T tabel 1.99714. artinya T hitung < T tabel dan variabel Pajak Reklame memperoleh nilai signifikan sebesar 0,1330 > 0,05 sehingga secara parsial Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji F (Simultan)

Tabel 12 Hasil Uji F

R-squared	0.313449
Adjusted R-squared	0.271200
S.E. of regression	0.220241
F-statistic	7.419030
Prob(F-statistic)	0.000055

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa F hitung diperoleh sebesar 7,419030 sedangkan F tabel 2,51. Artinya F hitung > F tabel dan probabilitas sebesar 0,000055 < 0,05 sehingga secara keseluruhan semua variabel X (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame) berpengaruh secara simultan terhadap Variabel Y (pendapatan asli daerah).

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel pajak hotel diperoleh nilai t tabel 1.997138. Karena nilai t hitung sebesar (-0.135067) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.8930. Nilai t hitung < t tabel (-0.135067 < 1.997138) dan signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.8930 > 0.05) maka hipotesis pertama (H_1) ditolak. Artinya Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pajak Hotel pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 2021 sebesar 20.20562, sedangkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021 sebesar 25.61679. Dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Pajak Hotel. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan penerimaan yang berasal dari Pajak Hotel belum 155ias sepenuhnya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021. Hal inilah yang menyebabkan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astriwati dan Rahma (2021) menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil yang sama juga dialami oleh Diah Ayuk dan Andi (2021) dan Marlina dkk (2022). Hal ini dapat disebabkan ada nilai kenaikan dan penurunan penerimaan pajak hotel sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Joko Rianto (2021) yaitu Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel pajak restoran diperoleh nilai t tabel 1.997138. Karena nilai t hitung sebesar (2.181925 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0327. Nilai t hitung $>$ t tabel (2.181925 $>$ 1.997138) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0327 $<$ 0.05) maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diah dan Andi (2021) menunjukkan Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang sama juga dilakukan penelitian Marlina (2022) bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel pajak hiburan diperoleh nilai t tabel 1.997138/-1.997138 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung sebesar (2.309178 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0241. Nilai t hitung $<$ t tabel (2.309178 $>$ 1.997138) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.0241 $<$ 0.05) maka hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhina dkk (2021) menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil yang sama juga dilakukan penelitian Lis Anisa Yulia (2020) Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astriwati dan Rahma (2021) yaitu Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk variabel pajak reklame diperoleh nilai t tabel 1.997138/-1.997138 (lihat pada tabel statistik). Karena nilai t hitung sebesar (1.521355 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.1330. Nilai t hitung $<$ t tabel (1.521355 $<$ 1.997138) dan signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.1330 $>$ 0.05) maka hipotesis keempat (H_4) ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa naik atau turunnya Pajak Reklame di Provinsi Sumatera Selatan tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas kegiatan reklame, dimana reklame juga dapat mengingatkan masyarakat terhadap suatu objek, jasa atau orang yang ditempatkan, dilihat atau dibaca di sana. Adanya pengaruh variabel Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada aktifitas perekonomian dan penyelenggaraan reklame hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak poster-poster, selebaran dan lain sebagainya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 2021 sebesar 20.41973, sedangkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021 sebesar 25.61679. Dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Pajak Reklame. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan penerimaan yang berasal dari Pajak Reklame belum 156ias sepenuhnya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah dan daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021. Hal inilah yang menyebabkan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan naik turunnya penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Rianto (2021) menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan Marlina (2022) yaitu bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dhina (2021) yaitu Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel hasil uji F dapat diketahui F hitung sebesar 7.419030. Untuk menentukan F tabel, dapat dilihat pada tabel 157ias157stic pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df 1 (jumlah variabel -1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 70-4-1 =65 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel dependen). Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2.51 (lihat pada tabel 157ias157stic). Karena F hitung > F tabel (7.419030 > 2.50) maka H_0 diterima. Jadi dapat dinyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H_0 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H_0 ditolak. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0.05 (0.000055 < 0.05) maka H_0 diterima. Artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame ditunjukkan dari hasil penelitian Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,2712 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,12%, sedangkan sisanya 72,88% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
2. Pajak Restoran (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017nya kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
3. Pajak Hiburan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
4. Pajak Reklame (X_4) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Artinya kenaikan dan penurunan penerimaan Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
5. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pajak Hotel meningkat, Pajak Restoran meningkat, Pajak Hiburan meningkat, dan Pajak Reklame meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (t.thn). Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dipetik Maret 15, 2023, dari BPK RI: <https://sumsel.bpk.go.id/>

- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Effendi, S. (2022). Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(2), 61-68.
- Erlina., Rambe, Omar Saktri., & R. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Farida, D. N., Eritawati, Y., Mulyani, I. D., & Sholeha, A. (2021). Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 66-79.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eview 10*. Edisi 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Finance 2 Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Makur, D. (2020). Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 2(1), 27-33.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Marliana, M., Dhalimunthe, A. A., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(4), 721-733.
- Meiani, S., & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2).
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 42-57.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(02).
- Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(4), 4750-4765.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

- (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*.
- (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rianto, J. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 754-762.
- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia: Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24-34.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57-68.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung
- Martini, R., Wahya, S. J., & Fithri, E. J. (2022). *The Role of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes for the Local Revenue in South Sumatera*. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021)* (pp. 941-946). Atlantis Press.
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Edisi KeEmpat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, D., Nurmala, N., & Hendri, E. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 7(2).